

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang universal yang mengatur segala aspek kehidupan manusia dan tidak dibatasi oleh waktu, dalam artian dari masa dulu hingga masa sekarang hukum Islam tetap memberikan peran penting dalam kehidupan manusia.<sup>1</sup>

Manusia adalah makhluk sosial, setiap harinya manusia berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Setiap manusia saling membutuhkan antara satu dan lainnya. Agar mereka dapat saling membantu, memenuhi kebutuhan dan keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, bercocok tanam atau dalam hal lain, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan dan kemanfaatan umum dan kepentingan bersama.

Islam meletakkan nilai-nilai dasar bagi perekonomian umat yang bersumber pada ketauhidan, seperti kesatuan, keseimbangan keadilan kebebasan dan tanggung jawab. Bahkan lebih dari itu, Islam juga memuat tentang nilai dan norma-norma operasional untuk diaktualisasikan dalam kiprah kehidupan ekonomi. Dalam rangka hidup dan kehidupan, manusia hidup di dunia ini mau tidak mau pasti mempunyai visi berupa gerak yang dikenal dikalangan filsuf Islam dengan istilah *harakah*. Setiap orang memiliki *harakah* sebagai sifat dasar manusia yang berfungsi mengambil segala yang bermanfaat dan menolak segala yang merusak, maka tujuan hukum Islam pun pasti tercapai yakni meraih kemaslahatan, meraih kebahagiaan yang kekal dengan jalan kemaslahatan dan menghindari kerusakan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 4.

<sup>2</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Penerbit Universitas LPPM, 1995), 3.

Kegiatan *muamalah* adalah kegiatan-kegiatan yang menyangkut hubungan antara sesama manusia yang meliputi aspek politik, ekonomi dan sosial. Kegiatan *muamalah* yang menyangkut kegiatan ekonomi meliputi kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup seperti jual beli, simpan pinjam, hutang piutang, usaha bersama, dan sebagainya.<sup>3</sup>

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia sebagai makhluk sosial melakukan hubungan ekonomi. Dan salah satu aktifitas *muamalah* yang dilakukan oleh banyak masyarakat adalah jual beli. Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>4</sup> Adapun secara syariat, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar keridhaan antara keduanya. Atau, mengalihkan kepemilikan barang dengan kompensasi berdasarkan cara yang dibenarkan syariat.<sup>5</sup> Jadi inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, pihak yang satu akan menerima benda-benda dan pihak yang lain akan menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan telah disepekatinya antara kedua belah pihak.<sup>6</sup>

Jual beli dibolehkan dalam Islam, sebagaimana dijelaskan al-Quran surat An-Nisa, 4: 29:<sup>7</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

<sup>3</sup> Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992), 8.

<sup>4</sup> Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), 65.

<sup>5</sup> Sulaiman al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, (Solo: Beirut Publishing, 2010), 763.

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), 68-69.

<sup>7</sup> Qur'an in the Word Versi 1.2.

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa: 29)

Jual beli harus dilakukan suka sama suka diantara penjual dan pembeli. Sebagaimana dijelaskan dalam sabda Nabi Muhammad saw, yang artinya : Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, serta dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

Di dalam kehidupan sehari-hari manusia mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan cara perdagangan hingga mendapatkan keuntungan dari jual beli tersebut.

Selain itu jual beli merupakan salah satu kegiatan tolong menolong (*ta'wun*). Bai pihak pembeli dalam jual beli hal ini merupakan suatu sikap menolong kepada pihak penjual yang membutuhkan uang, sedangkan bagi penjual juga berarti dengan menolong pihak pembeli yang sedang membutuhkan barang.

Jual beli ini akan terjadi apabila ada persetujuan antara kedua belah pihak yaitu dengan adanya suatu akad (ijab dan kabul). Ijab dan kabul adalah salah satu rukun yang ada dalam praktik jual beli. Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Adanya suatu akad dalam praktik jual beli memberikan suatu kepastian pembayaran dari berbagai segi, baik dari segi jumlah pembayaran, waktu, kuantitas suatu barang dan harga barang yang diperjualbelikan. Hal ini disebabkan karena adanya kesepakatan kedua belah pihak yang bertransaksi diawal akad.

Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi beberapa bentuk yaitu pertama, jual beli yang sah. Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak bergantung pada hak *khiyar* lagi. Kedua, jual beli yang batal, jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara, seperti bangkai, darah, babi, dan khamar.<sup>8</sup>

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Mereka harus juga mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi karena suatu keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain (*uknow to one party*). *uknow to one party* dalam Islam disebut dengan *tadlis*.<sup>9</sup> *Tadlis* adalah suatu transaksi yang sebagian informasinya tidak diketahui oleh salah satu pihak karena disembunyikannya informasi buruk oleh pihak lainnya. Dalam sistem ekonomi Islam hal ini juga dilarang karena adanya informasi yang tidak sama antara kedua belah pihak, maka unsur rela sama rela dilanggar. Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa orang-orang yang melakukan tindakan penipuan akan diberi siksa yang pedih di dalam neraka. Allah SWT berfirman dalam surat *al-Mutaffifin* ayat 10.<sup>10</sup>

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٠﴾

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

<sup>8</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 121.

<sup>9</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), 31.

<sup>10</sup> Quran in the Word Versi 1.2.

*Tadlis* dan *gharar* hampir memiliki sebuah kesamaan di dalam transaksi jual beli. Dikatakan *gharar* jika pihak penjual dan pembeli sama-sama tidak memiliki informasi yang lengkap terhadap kualitas objek transaksi, sedangkan *tadlis* informasi hanya diketahui oleh sebelah pihak saja dengan sengaja disembunyikan atau tidak diinformasikan kepada pihak kedua.<sup>11</sup>

Islam melarang memanipulasi, kecurangan, dan penutupan informasi dalam transaksi perdagangan. Keterbukaan dan transparansi dalam perdagangan merupakan syarat mutlak terbentuknya harga yang adil.

Pada zaman sekarang ini, banyak sekali transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara dan proses yang berbeda-beda, salah satu contohnya adalah transaksi jual beli bibit ikan yang terjadi di Desa Beringin. Desa Beringin merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Desa Beringin Teluk Kuantan terdiri dari 4 dusun yaitu Dusun Keramat, Dusun Sungai Lintang, Dusun Mulia, dan Dusun Penyengat. Saat ini di Desa Beringin, Dusun Penyengat terdapat 15 orang petani ikan, dan ada 2 orang petani bibit ikan nila.

Dalam proses pemeliharaan bibit Ikan Nila, petani Ikan Nila di Desa Beringin akan mendapatkan bibit Ikan Nila dengan cara pembibitan sendiri dari induk Nila yang mereka pelihara sebelumnya, kemudian telur Ikan Nila diletakkan dalam kolam yang telah disediakan sampai menetas. Dalam proses jual beli bibit Ikan Nila di Desa Beringin, si pembeli akan terlebih dahulu memesan bibit Ikan Nila kepada penjual, dengan ukuran, jumlah, dan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Harga yang diberikan oleh pihak penjual adalah harga persatu ekor bibit ikan nila. Bibit Ikan Nila yang telah selesai dihitung, akan langsung dianatarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.

---

<sup>11</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, 31-33.

Semakin banyaknya pesanan bibit Ikan Nila, penjual bibit Ikan Nila semakin kewalahan meladeni para pembeli. Maka untuk menghemat waktu dan mempercepat proses perhitungan bibit Ikan Nila, pihak penjual menggunakan takaran dalam jual beli. Takaran yang pertama dijadikan acuan untuk takaran selanjutnya. Cara seperti ini dinilai lebih cepat dan efektif oleh penjual.

Menurut penulis dalam kasus tersebut memungkinkan hitungannya berbeda. Dalam praktik jual beli bibit Ikan Nila tidak ada kejelasan hitungan, hanya ada kejelasan takaran. Apa benar jual beli ini adalah *gaharar*, dan bagaimana Islam mengatur tentang jual beli yang seperti ini. Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pelaksanaan Jual Beli Bibit Ikan di Desa Beringin Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas bahwa pelaksanaan jual beli bibit Ikan Nila di Desa di Desa Beringin Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Dalam jual beli Bibit Ikan Nila, pihak penjual menggunakan takaran untuk menghemat waktu perhitungan jumlah bibit Ikan Nila yang dipesan oleh pembeli. Takaran yang digunakan oleh pihak penjual dijadikan acuan untuk takaran selanjutnya. Dari rumusan masalah ini diturunkan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem dan mekanisme takaran dalam jual beli bibit Ikan Nila di Desa Beringin Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau?
2. Bagaimana akad jual beli bibit Ikan Nila di Desa Beringin Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau?
3. Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli bibit Ikan Nila dengan sistem takaran di Desa Beringin Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rincian pada rumusan masalah maka penulis berharap dapat mengetahui hal-hal berikut ini guna menambah wawasan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem dan mekanisme takaran dalam jual beli bibit Ikan Nila di Desa Beringin Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau;
2. Untuk mengetahui akad jual beli bibit Ikan Nila di Desa Beringin Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau;
3. Untuk mengetahui perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli bibit Ikan Nila dengan sistem takaran di Desa Beringin Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau;

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Ilmiah
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu syariah, khususnya untuk jurusan Hukum Ekonomi Syariah sebagai tambahan wawasan keilmuan dan keagamaan dalam masalah yang berhubungan dengan praktik jual beli bibit Ikan Nila;
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran terhadap *khazanah* literatur pada program studi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dan tempat lain;
  - c. Selain itu juga dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya yang memiliki kesamaan obyek penelitian namun dengan penulisan yang berbeda.

## 2. Kegunaan Sosial

- a. Memberikan solusi bagi para pelaku praktik jual beli bibit Ikan Nila dengan sistem takaran;
- b. Untuk memberikan pertimbangan kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam praktik jual beli bibit Ikan Nila, agar senantiasa tetap berpegang teguh pada aturan jual beli yang berlaku dalam Hukum Islam.

## E. Hasil Penelitian Terdahulu

Studi ini bukan studi yang baru. Penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang membuat penelitian tentang praktik jual beli, namun dengan obyek yang berbeda-beda, yaitu:

1. Jurnal Friska Muthi Wulandari, *Jual Beli Online Yang Aman dan Syar'i, Az-Zarqa'*, 2 Desember 2018, hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa terdapat beberapa risiko yang terjadi ketika berbelanja *online* baik risiko yang didapat oleh penjual maupun risiko yang dapat oleh pembeli. Penyusun memberikan tawaran konsep untuk jual beli *online* yang aman yakni jual beli *online* yang secara resmi telah diformalkan oleh pemerintah. Maksudnya adalah *online shop* tersebut telah mendapatkan jaminan legalitas yang secara resmi terdaftar secara prosedural dari Departemen Perdagangan atau pemerintah terkait. Hal ini untuk memudahkan dalam pengawasan praktik jual beli secara *online*. Kemudian selain aman, juga harus melihat batasan-batasan syar'i. Melihat rukun dan syarat dari pelaku maupun objek dalam jual beli, adanya *ijab kabul*, serta adanya nilai tukar barang (uang).<sup>12</sup>

Kasus-kasus penipuan dalam jual beli *online* sangat marak terjadi di Indonesia, kita bisa melihat sendiri kasus-kasus yang banyak terjadi yang disiarkan di Televisi maupun Media Sosial. Biasanya hal ini terjadi karena banyak konsumen yang kurang teliti dalam melakukan belanja secara *online*,

---

<sup>12</sup> Friska Muthi Wulandari, *Jual Beli Online Yang Aman dan Syar'i*, Jurnal *Az-Zarqa'*, Vol. 7, No. 2, 2016, 18, <http://ejournal.uin-suka.ac.id>.



hanya fokus kepada barang yang murah, kurang detail membaca deskripsi barang dari penjual sehingga merasa dirugikan, dan ada pula motif dari pihak penjual yang memang sengaja melakukan tindak penipuan untuk membohongi pihak pembeli. Namun sekarang ini tidak hanya penjual yang dapat melakukan penipuan dalam jual beli *online*, banyak juga kasus bahwa pihak pembeli sebagai konsumen suatu produk melakukan penipuan, sehingga merugikan pihak penjual. Baru-baru ini penulis menemukan kasus penipuan dalam jual beli *online* yang dilakukan oleh pelanggan salah satu *online shop* terkenal di Bandung bernama Wellyboutique, Wellyboutique merupakan *online shop* yang menjual baju kebaya, kain batik, yang harganya lumayan mahal, karena memang *brand* ini menghasilkan produk yang bagus dan modis. Baru-baru ini pihak Wellyboutique ditipu oleh salah seorang pembeli secara *online*, motif pembeli ini adalah dengan pura-pura telah melakukan transferan kepada pihak Wellyboutique, karena kelemahan *admin*, dan ada pembeli lain yang memesan dengan nama yang sama, sehingga pihak penjual lengah, hal tersebut dimanfaatkan oleh penjual, sehingga pihak Wellyboutique melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, berita ini penulis dapatkan dari Media Sosial *instragam* pihak Wellyboutique. Untuk itu menurut penulis diperlukan kewaspadaan kita sebagai pihak penjual maupun pihak pembeli dalam melakukan jual beli *online*. Karena besar kemungkinan untuk masing-masing pihak melakukan unsur-unsur penipuan dalam jual beli, jadilah pembeli dan penjual yang cerdas dan amanah.

2. Yulia Kurniaty, Heni Hendrawati, *Jual Beli Online dalam Prespektif Hukum Islam*, Jurnal Transformasi, 2015. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa jual beli melalui Media *online* adalah sah menurut *syara'* sepanjang memenuhi empat kriteria yang sudah ditetapkan oleh *syara'*. *Pertama* ijab kabul berupa tindakan nyata, berarti ada kerelaan pihak pembeli untuk terikat pada ketentuan cara pembelian, dan lain sebagainya. *Kedua*, obyek perjanjian dapat berwujud apa saja asalkan barangnya tidak tergolong ke dalam barang yang haram untuk diperjualbelikan. *Ketiga*, pihak-pihak yang melakukan transaksi haruslah *mukhallaf*.

*Keempat*, tujuan kontrak dan akibatnya yaitu kewajiban *buyer* untuk membayar harga yang telah ia setuju dan kewajiban pembeli untuk mengirimkan barang yang telah diorder dan dibayar oleh pihak pembeli dalam kondisi barang yang bagus, tanpa ada cacat.<sup>13</sup>

3. Evi Khodijah Lutfhi Fuadah, *Murabahah Menurut Fiqh dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia serta Aplikasinya bagi Bank Syariah*. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa dari perspektik ekonomi syariah, pembiayaan *murabahah* ini meneguhkan ruang lingkup kegiatan Bank Syariah dalam melakukan kegiatan *commercial banking* sekaligus *investment banking* yang dalam terminologi perbankan dikatakan sebagai *universal banking*. Intinya, ada rantai di *sector riil* yang menghidupi kegiatan ekonomi sehingga eksistensi Bank Syariah tidak hanya berkutat di sektor moneter saja.<sup>14</sup>
4. H. Muhammad Birusman Nuryadin, *Penambahan Harga Perspektif Islam*. Jurnal ilmu-ilmu keislaman, Jurusan Syariah STAIN Samarinda 2004. Dapat disimpulkan bahwa berbagai macam metode penetapan harga tidak dilarang oleh Islam dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Harga yang ditetapkan oleh pihak pengusaha/pedagang tidak menzalimi pihak pembeli, artinya tidak dengan mengambil keuntungan di atas normal atau tingkat kewajaran.
  2. Tidak ada penetapan harga yang sifatnya memaksa terhadap para pengusaha/pedagang selama mereka menetapkan harga yang wajar dengan mengambil tingkat keuntungan yang wajar (tidak di atas normal)
  3. Harga diridai masing-masing pihak, baik oleh pihak pembeli, maupun pihak penjual.

---

<sup>13</sup> Yulia Kurniaty, Heni Hendrawati, *Jual Beli Online dalam Prespektif Hukum Islam*, Jurnal Transformasi, Vol. 11, No.1, 2015, 6, <http://ejournal.stmikbinapatria.ac.id>.

<sup>14</sup> Evi Khodijah Lutfhi Fuadah, *Murabahah Menurut Fiqh dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia serta Aplikasinya bagi Bank Syariah*, Program Pascasarjana UIN Bandung, 2012.

4. Harga merupakan titik keseimbangan antara kekuatan permintaan dan penawaran pasar yang disepakati secara rela sama rela oleh pembeli dan penjual. Apabila keseimbangan ini terganggu, maka pemerintah atau pihak yang berwenang harus melakukan intervensi ke pasar dengan menjunjung tinggi asas-asas keadilan baik terhadap pihak pedagang maupun terhadap pihak pembeli.<sup>15</sup>

Dari studi terdahulu yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan studi terdahulu di atas. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang jual beli, yang membedakannya adalah objek penelitiannya, 2 penelitian di atas objek penelitiannya adalah jual beli barang-barang online, dan 1 penelitian di atas objek penelitiannya adalah pembiayaan *murabahah*. Sedangkan objek penelitian penulis adalah bibit Ikan Nila.

#### **F. Kerangka Berfikir**

Salah satu kajian *Fiqh Muamalah* adalah jual beli, jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat. Karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak dapat berpaling untuk meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tetapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli.<sup>16</sup>

Menurut bahasa *aqad* mempunyai beberapa arti antara lain:

1. Mengikat, yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.

<sup>15</sup> H. Muhammad Birusman Nuryadin, *Penambahan Harga Perspektif Islam*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. 1, No. 1, Juni, 2007. <http://journal.iain-samarinda.ac.id>

<sup>16</sup> Dimuyuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2010), 69.

2. Sambungan, yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
3. Janji, yaitu sebagaimana dalam Q.S Ali Imran: 76 dan Q.S Al-Maidah:1 yaitu:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Sebenarnya barangsiapa menepati janji dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa (Q.S Ali Imran: 76)<sup>17</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ..... ﴿١﴾

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah *aqad-aqad* itu. (Q.S Al-Maidah:1)

Istilah '*ahdu* dalam Al-quran mengacu kepada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surat Ali-Imran ayat 76 bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya.

Perkataan '*aqdu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan.

---

<sup>17</sup> Qur'an in the Word, Versi 1.2.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa setiap *'aqdi* (persetujuan) mencakup tiga tahap, yaitu:

- a. Perjanjian (*'ahdu*),
- b. Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih, dan
- c. Perikatan (*'aqdu*).

Menurut istilah yang dimaksud dengan akad adalah:

1. Akad adalah perikatan *ijab* dan *kabul* yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak;
2. Akad adalah berkumpulnya serah terima di antara dua pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua pihak;
3. Akad adalah berkumpulnya persyaratan serah terima atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum;
4. Akad adalah ikatan atas bagian-bagian *tasharruf* menurut *syara'* dengan cara serah terima.

Menurut komplikasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>18</sup>

Adapun rukun-rukun akad ialah:<sup>19</sup>

- a. *'Aqid* adalah orang yang berakad;
- b. *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan;
- c. *Maudhu' al 'aqd* adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad;
- d. *Shighat al 'aqd* ialah *ijab* dan *qabul*

Syarat akad merupakan sesuatu yang harus ada dan dipenuhi oleh masing-masing pihak yang melakukan akad, sehingga apabila sesuatu itu tidak terpenuhi maka akad tidak dipandang sah meskipun telah memenuhi rukunnya. Oleh sebab itu maka syarat akad juga disebut syarat sahnya suatu akad atau syarat sempurnanya akad.

<sup>18</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 71.

<sup>19</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 46.

Dan syarat-syarat itu dapat dikelompokkan kepada dua yaitu bersifat umum dan bersifat khusus, yang harus ada pada semua akad yaitu:<sup>20</sup>

1) Bersifat Umum

- a. Kedua belah pihak cakap berbuat;
- b. Yang dijadikan obyek akad, dapat menerima hukumnya;
- c. Akad yang dilakukan dibenarkan oleh syara', dilakukan oleh yang mempunyai hak melakukan dan melaksanakan walaupun dia bukan si akad sendiri;
- d. Akad yang dilakukan bukan yang dilarang oleh syara';
- e. Akad memberi faedah, karenanya tidak sah akad yang tidak memberikan faedah;
- f. Ijab berjalan terus tidak dicabut sebelum terjadi kabul maka apabila yang berijab menarik ijabnya sebelum kabul, maka batallah ijabnya.
- g. Ijab dan qabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.<sup>21</sup>

2) Bersifat khusus

Yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut syarat *idhafi* atau tambahan yang harus ada di samping syarat-syarat umum.

Dalam buku Chairuman Pasaribu Suharwadi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Secara umum yang menjadi syarat sahnya suatu akad adalah:

1. Tidak menyalahi hukum syariah;
2. Harus sama ridha dan ada pilihan;

Akad yang dibuat oleh masing-masing pihak harus di dasari oleh keridhaan dari masing-masing pihak. Apabila masing-masing pihak sepakat dan sama-sama ridha, maka isi dari perjanjian dapat dibenarkan dengan kata lain harus berdasarkan keinginan dan kemauan dari masing-masing pihak yang melakukan perjanjian. Di dalam suatu perjanjian para

<sup>20</sup> Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Riau: Suska Pers, 2008), 35.

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 50.

pihak berhak untuk memilih untuk melakukan perjanjian atau menolak dari isi perjanjian tersebut, sebab di dalam suatu perjanjian tidak ada unsur paksaan, maka perjanjian tersebut tidak dapat dibenarkan dan tidak ada kekuatan hukum terhadap perjanjian ini.

### 3. Harus jelas dan gamblang

Di dalam agama Islam, apabila seseorang melaksanakan sesuatu perjanjian dengan pihak lain, maka isi perjanjian tersebut haruslah jelas dan terang, tidak mengandung unsur kesamaran yang tersembunyi di balik perjanjian. Apabila terdapat kesamaran di dalam perjanjian maka akan menimbulkan hal-hal yang merugikan salah satu pihak yang dapat menimbulkan permusuhan dikemudian hari, akibat dari perjanjian yang dilaksanakan secara tidak jelas. Dengan demikian, pada saat melaksanakan perjanjian, maka masing-masing pihak haruslah mempunyai sikap yang sama tentang apa yang mereka perjanjikan baik itu terhadap isi perjanjian maupun hal-hal yang timbul dikemudian hari.<sup>22</sup>

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa perjanjian atau akad dalam Islam disebutkan juga dengan akad, ulama *fiqh* mengemukakan bahwa bentuk-bentuk akad itu dapat dilihat dari:

1. Segi keabsahannya menurut syara' maka perjanjian terbagi dua yaitu:
  - a. Akad shahih yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukunnya.<sup>23</sup> Pada akad shahih ini berlaku seluruh akibat hukum yang ditimbulkan oleh suatu perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut dan mengikat bagi keduanya. Hukum akad ini berdampak pada tercapainya realisasasi yang dituju oleh akad yaitu perpindahan hak milik.
  - b. Akad tidak sah, yaitu perjanjian yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum perjanjian itu tidak

---

<sup>22</sup> Chairuman Pasaribu Suharwadi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 2.

<sup>23</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), jilid I, Cet. Ke-6, 63.

berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang melakukan akad.<sup>24</sup> Hukumnya adalah bahwa akad tersebut tidak memiliki dampak apapun, tidak terjadi perpindahan kepemilikan dan akad tersebut dianggap batal, seperti jual beli bangkai, darah atau daging babi.

2. Dilihat dari segi penamaannya, maka ulama membaginya menjadi dua, yaitu:
  - a. *Al 'Uqud al-Musammah* , yaitu suatu akad yang ditentukan nama-namanya oleh syara' serta menjelaskan hukum-hukumnya, seperti jual beli, sewa menyewa, perserikatan dan lain-lain.
  - b. *Al 'Uqud Ghair al-Musammah*, yaitu suatu perjanjian legalitas dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan mereka sepanjang zaman dan tempat.
3. Dilihat dari segi akad tujuannya, terbagi menjadi dua yaitu:
  - a. Akad *tabarru* yaitu akad dimaksud untuk tolong menolong dan murni semata-mata karena mengharap ridha dan pahala dari Allah SWT. Seperti *Hibah, Wakaf, Wasiat, Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn, Qirad*, dan lain-lain.
  - b. Akad *tijari* yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah *Murabahah, Salam, Istisna*, dan *Ijarah Muntahiya Bittamlik* serta *Mudharabah dan Musyarakah*.

Secara terminologi yang diamaksudkan dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang, barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Jual beli adalah pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan ketentuan syara'. Jual beli adalah saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan *ijab qabul*, dengan cara yang disesuaikan *syara'*. Jual beli adalah tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang dibolehkan. Jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik

---

<sup>24</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, ( Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 36.



dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan. Jual beli adalah akad yang tegas atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.<sup>25</sup> Menurut Subekti jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>26</sup>

Sedangkan pengertian jual beli menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah jual beli antara benda atau pertukaran benda dengan uang.

Dari pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa inti dari jual beli adalah suatu transaksi antara kedua belah pihak penjual dan pembeli, dengan menukar benda atau barang yang mempunyai nilai. Penjual menyerahkan barangnya, dan pembeli menerima barang tersebut dengan memberikan imbalan atau harga berupa uang dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.

Dasar hukum jual beli dalam syariat Islam terdapat dalam AlQur'an dan As-Sunnah yaitu terdapat dalam Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

<sup>25</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 69.

<sup>26</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, ( Jakarta: PT Pradya Paramita, 2004),

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>27</sup>

Sebuah transaksi jual beli membutuhkan adanya rukun sebagai penegaknya, dimana tanpa adanya rukun, maka jual beli itu menjadi tidak sah hukumnya. Adapun rukun dan syarat dalam jual beli adalah:<sup>28</sup>

#### 1. Penjual dan pembeli

Para ulama sepakat menetapkan bahwa syarat yang paling utama yang harus dimiliki oleh seorang penjual dan juga pembeli adalah yang memenuhi syarat adalah mereka yang telah memenuhi *ahliyah* untuk boleh melakukan transaksi *muamalah*. Dan *ahliyah* itu berupa keadaan pelaku yang harus berakal dan *baligh*.

##### a. Berakal

Yang dimaksud dengan berakal atau dalam *fiqh* disebut '*aqil*' adalah warasnya akal seseorang, dalam arti keduanya bukan orang yang gila, alias tidak waras.

Jadi tidak sah suatu akad jual beli, bila salah satu diantara kedua belah pihak yang melakukan jual beli adalah orang yang tidak sehat akalnya. Apalagi bila kedua belah pihak adalah orang yang kurang sehat akalnya. Tentu transaksi tersebut lebih dianggap tidak sah secara hukum syariah.

<sup>27</sup> Qur'an in the Word Versi 1.2.

<sup>28</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2018), 11-13.

b. *Baligh*

Banyak anak kecil yang belum *baligh* tetapi menerima harta warisan yang sangat besar dari ayahnya. Seandainya anak kecil ini membeli mobil mewah yang harganya mahal, maka jual beli mobil ini tidak sah untuk dilakukan. Karena jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum *baligh* tidak sah, kecuali bila yang diperjualbelikan adalah benda-benda yang nilainya kecil, seperti jajanan sekolah.

c. Tidak harus muslim

Para ulama sepakat bahwa syarat sah jual beli yang terkait dengan penjual dan pembeli, tidak ada terkait dengan masalah agama dan keimanan. Maka seorang muslim boleh berjualbeli dan bermuamalah secara harta dengan orang yang bukan muslim.

2. *Ijab Qabul*

Rukun yang kedua dari jual beli adalah adanya *ijab qabul*, yaitu *shigat* yang menyatakan keridhaan atas akad atau kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Dan *shigat* terdiri dari dua unsur, yaitu *ijab*, *qabul*. Hanya saja sedikit perbedaan antara Jumhur Ulama dengan Mazhab Hanafiyah tentang mana yang disebut *qabul*.

Menurut jumhur ulama, yang disebut dengan *ijab* adalah apa saja yang timbul dari pihak penjual yang menunjukkan keridhaannya. Misalnya seorang penjual mengatakan kepada pihak pembeli, “Saya jual buku ini kepada Anda dengan harta 10 ribu rupiah tunai”.

Sedangkan *qabul* menurut jumhur ulama adalah apa saja yang timbul dari pihak pembeli yang menunjukkan keridhaannya. Ketika penjual mengucapkan *ijabnya* kepada pembeli seperti di atas, maka pihak pembeli menjawabnya dengan *shigat* yang disebut *qabul*. “Saya beli buku yang Anda jual dengan harga tersebut tunai”.

Namun menurut mazhab Hanafiyah, *ijab* adalah lafadz yang diucapkan terlebih dahulu, siapapun yang mengucapkannya, apakah pihak penjual ataupun pihak pembeli. Sedangkan *qabul* adalah lafadz yang diucapkan berikutnya setelah lafadz *ijab*, baik diucapkan oleh penjual ataupun pembeli. Agar *ijab* dan *qabul* menjadi sah, para ulama sepakat bahwa antara keduanya tidak boleh terjadi pertentangan yang berlawanan, baik dalam masalah barang, harga, ataupun dalam masalah tunainya pembayaran.

### 3. Barang

Rukun yang ketiga adalah adanya barang atau jasa yang diperjual-belikan. Para ulama menetapkan bahwa barang yang diperjualbelikan itu harus memenuhi syarat tertentu agar boleh dilakukan akad. Yaitu:

#### a. Suci

Para ulama menegaskan bahwa benda yang diperjualbelikan harus benda yang suci, dan bukan benda najis atau mengandung najis.

#### b. Punya manfaat

Yang dimaksud barang yang harus punya manfaat secara umum dan layak. Dan juga sebaliknya, barang itu tidak memberikan *mudharat* atau sebaliknya, barang itu tidak memberikan *mudharat* atau sesuatu yang membahayakan atau merugikan manusia.

#### c. Dimiliki oleh penjualnya

Tidak sah jual beli dengan selain pemilik langsung suatu benda, kecuali orang tersebut menjadi wali atau wakil.

Yang dimaksud menjadi wali adalah benda itu dimiliki oleh seorang anak kecil, baik yatim atau bukan, maka walinya berhak untuk melakukan transaksi atas benda milik anak itu.

Sedangkan yang dimaksud dengan wakil adalah seseorang yang mendapat mandat dari pemilik barang untuk menjualkannya kepada pihak lain.

d. Bisa diserahkan

Menjual unta yang hilang termasuk akad yang tidak sah, karena tidak jelas apakah unta masih bisa ditemukan atau tidak.

e. Harus diketahui keadaannya

Barang yang tidak diketahui keadaannya, tidak sah untuk diperjualbelikan, kecuali setelah kedua belah pihak mengetahuinya. Baik dari segi kuantitasnya maupun dari segi kualitasnya.

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum. Dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:

- a. Jual beli benda yang kelihatan;
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan;
- c. Jual beli benda yang tidak ada.

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Dalam *salam* berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya seperti:

1. Ketika melakukan akad *salam*, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang, maupun diukur.
2. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan meperendah harga barang itu, umpunya benda tersebut berupa kapas, sebutkan jenis kapad *saclarides* nomor satu, nomor dua, dan seterusnya, kalau kain, sebutkan jenis kainnya. Pada intinya sebutkan semua identitasnya yang dikenal oleh orang-orang yang ahli di bidang ini yang menyangkut kualitas barang tersebut.
3. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapatkan di pasar.
4. Harga hendaknya dipegang di tempat akad berlangsung.<sup>29</sup>

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli benda yang dilarang oleh Agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya akan menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan.

Ditinjau dari segi pelaku akad, jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan.<sup>30</sup>

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang yang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1985), 178-179.

<sup>30</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 75-76.

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), 47.

Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab dan kabul dengan ucapan, misalnya via Pos dan Giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu mejelis akad, tetapi melalui Pos dan Giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut *syara'*. Dalam pemahaman sebagian ulama, bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli *salam*, hanya saja jual beli *salam* antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad, sedangkan dalam jual beli via Pos dan Giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad.

Jual beli dengan perbuatan atau dikenal dengan istilah *mua'thah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uangnya pembayaran kepada penjual.

Jual beli juga ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang, jual beli yang dilarang juga ada yang batal ada pula yang terlarang tetapi sah.

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.
2. Jual beli sperma (*mani*) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan. Jual beli ini haram hukumnya.
3. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang karena barangnya belum ada dan tidak tampak
4. Jual beli dengan *muhaqallah*. Maksudnya di sini adalah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada prasangkaan riba di dalamnya.
5. Jual beli dengan *mukhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk di panen, seperti menjual rambutan yang masih hijau.

---

<sup>32</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 78-81.

6. Jual beli dengan *mummasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti membeli kain tersebut. Ini dilarang karena mengandung tipuan.
7. Jual beli *munabadzah* yaitu jual beli secara melempar.
8. Jual beli dengan *muzbanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering.
9. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan .
10. Jual beli dengan syarat.
11. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual.
12. Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar.
13. Jual beli *gharar*. Yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek.

Di dalam jual beli Rasulullah melarang jual beli yang mengandung unsur *gharar* karena dapat merugikan masing-masing pihak. Jual beli *gharar* ini adalah jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya:” Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti ini termasuk jual beli *gharar* (menipu)”. (Riwayat Ahmad).

Ditinjau dari sisi kandungannya, bentuk-bentuk *gharar* menurut Abdullah Muslih terbagi menjadi tiga bagian:<sup>33</sup>

1. Jual beli barang yang belum ada
2. Jual beli barang yang tidak jelas, seperti:
  - a) Menjual barang yang belum berada di bawah pengawasan si Penjual.
  - b) Tidak ada kepastiaan tentang sifat tertentu dari benda yang dijual.
  - c) Tidak ada kepastian tentang waktu penyerahan objek akad.

---

<sup>33</sup> Nadrattuzaman Hosen, *Analisis Bentuk Gaharar dalam Transaksi Ekonomi*, E-Journal UIN Syarif Hidayatullah, Al- Iqtishad, Vol.I, No. 1, 2009, 4.



- d) Tidak adanya kepastian objek akad.
  - e) Kondisi objek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.
3. Jual beli yang tidak mampu diserahterimakan.
- a. Tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual.
  - b. Tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.
  - c. Tidak adanya ketegasan bentuk transaksi.
  - d. Adanya keterpaksaan.

Ada beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya, tetapi orang yang melakukannya mendapat dosa. Jual beli tersebut antara lain sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tau harga pasaran, kemudian dijual dengan harga yang setinggi-tingginya.
2. Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, seperti berkata “tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”.
3. Jual beli dengan *najasyi*, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya.
4. Menjual di atas pejualan orang lain, umpunya seseorang berkata: “kembalikan saja barang orang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu”.

---

<sup>34</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 82-83.